



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU Ketenagakerjaan

Jakarta, 7 Januari 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Pasal 168 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Senin (7/1), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 101/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Ester Fransisca Nuban yang berprofesi sebagai karyawan PT. Asih Eka Abadi (AEA).

Pemohon menjelaskan bahwa dirinya telah meminta izin tertulis terlebih dahulu kepada atasan langsung untuk urusan pengobatan dan perawatan anak di mana bukti pengobatan dan perawatan anak Pemohon telah diserahkan kepada atasan langsung pada saat masuk kerja. Namun gaji Pemohon di bulan Agustus 2018 tetap dipotong.

Menurut Pemohon pengertian dari mangkir adalah tidak masuk kerja tanpa keterangan dan/atau tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada perusahaan melalui atasan langsung. Oleh karena itu dengan berlakunya frasa "dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri" di dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon tetap berlaku dan mengikat maka skorsing secara lisan menjadi pintu masuk pekerja/buruh dianggap mangkir tanpa keterangan.

Selain itu, apabila ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU tentang Ketenagakerjaan, tetap berlaku dan mengikat tanpa disertai perhitungan uang pesangon untuk masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih sampai dengan masa kerja 36 (tiga puluh enam) tahun atau lebih, maka hal tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Ketua Panel Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa permohonan Pemohon merupakan peristiwa konkret atau kasus konkret. Hal tersebut bukanlah ranah kewenangan MK. "Memang kadang-kadang harus hati-hati dalam mengajukan permohonan. Sementara di MK ini menguji terkait dengan norma. Ketentuan undang-undang *in casu* di sini adalah Pasal 168 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kemudian diujikan dengan konstitusi yang kemudian merupakan hak konstitusionalitas dari Pemohon untuk dilindungi di situ. Hanya karena ini kasus konkret dan belum terjadi kepada Saudara Ester sepenuhnya," ucap Enny. (**ASF/NTA**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id